



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memaksimalkan tugas dan fungsi pemerintahan Desa dalam pelayanan kepada masyarakat, serta mendukung proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja Desa secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan teknis dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 01), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 82 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 82

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Bupati melalui Camat setelah peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan.
- (2) Permohonan pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan:
  - a. Surat permohonan penyaluran dana;
  - b. Salinan keputusan tentang hasil evaluasi rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;
  - c. Fotocopy rekening kas Desa (giro)/ rekening kas;
  - d. Persyaratan lain yang ditetapkan sesuai tahapan pencairan; dan
  - e. Surat keterangan hasil verifikasi aparat pengawas internal pemerintah.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lengkap Camat memberikan rekomendasi persetujuan penyaluran dan dilengkapi dengan surat pengantar permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD.

- (4) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap, Camat mengembalikan permohonan penyaluran kepada Kepala Desa untuk dilengkapi atau diperbaiki.

2. Diantara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 88.A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88.A

- (1) Apabila kepala Desa tidak dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berikutnya dikarenakan belum ditetapkan pagu indikatif Keuangan Desa oleh Pemerintah Daerah, Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan belanja operasional perkantoran .
- (2) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Penyaluran Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan belanja operasional perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan belanja operasional perkantoran;
  - b. Kepala Desa telah menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa Tahun Anggaran sebelumnya;
  - c. Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Realisasi dan Capaian Output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan belanja operasional perkantoran Kepada Bupati melalui Camat, dilengkapi dengan Persyaratan :
  - a. Surat Permohonan pencairan Belanja Pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran;
  - b. Fotocopy rekening kas Desa (giro)/ rekening kas;
  - c. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Belanja Pegawai dan Operasional Perkantoran yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Desa dan disetujui oleh Kepala Desa; dan
  - d. Rancangan Anggaran Kas Desa.

- (5) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap Camat memberikan rekomendasi persetujuan penyaluran dan dilengkapi dengan surat pengantar permohonan penyaluran kepada Bupati c.q. Kepala SKPKD.
- (6) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan tidak lengkap, Camat mengembalikan permohonan penyaluran kepada Kepala Desa untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (7) SKPKD meneliti keabsahan dan kelengkapan persyaratan permohonan pencairan yang telah mendapatkan rekomendasi Camat.
- (8) Dalam hal persyaratan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan belum lengkap, SKPKD mengembalikan permohonan penyaluran kepada Kepala Desa melalui Camat untuk dilengkapi dan diperbaiki.
- (9) Apabila persyaratan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan lengkap, SKPKD menerbitkan SP2D untuk dilakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Maret 2019  
BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd  
CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd  
HILARIA YUSNANI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.

Pembina/(IV/a)

NIP.197507092007011019